

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : M24LL0001A

Pertamina Gas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan mengadakan penjualan umum (lelang) melalui surat permohonan Nomor: 365/PG0000/2024-S0 tanggal 01 November 2024, berupa pipa idle terpasang yang terletak di jalan lintas Jambi – Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin serta Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terbagi dalam 13 (tiga belas) segmen pipa diatas tanah (*above ground*) pada jalur B1, B2 dan MKL (809 lokasi), berupa:

No	Uraian	Estimasi Panjang Pipa (Meter)	Ekv. Berat Pipa (Kg)
1	Pipa B1 8 Inch	25.129	1.129.282
2	Pipa B2 8 Inch	35.092	1.542.231
3	Pipa B2 6 Inch	3.656	121.668
4	Pipa MKL 6 Inch	9.632	302.639
	Jumlah	73.509	3.095.820

Nilai limit Rp 3.301.800.000,00 (terbilang: Tiga Miliar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk PPN, dengan uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp1.000.000.000,00 (terbilang: Satu Miliar Rupiah).

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran	Open Bidding melalui website www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
Batas Akhir Penawaran	Hari Jumat, tanggal 29 bulan November tahun 2024 , Pukul 10:00 waktu server (sesuai WIB)
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2% dari harga lelang
Tempat Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang Jalan Kapten A.Rivai No.4 Gedung Keuangan Negara Palembang

Syarat-Syarat Lelang:

1. Calon peserta lelang adalah Badan Usaha Dalam Negeri yang memiliki NPWP;
2. Memiliki akun Perusahaan yang telah terverifikasi pada website www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id;
3. Peserta lelang wajib memenuhi syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
4. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya ("as is") di tempat dimana aset-aset tersebut berada ("where is"), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/pemenang lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui keadaan atau kondisi objek lelang yang ditawarkan, berikut segala cacat atau kekurangannya baik yang terlihat maupun tidak terlihat serta resiko atau kewajiban yang timbul atas transaksi lelang dan atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud sehingga

- penawar/pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga;
5. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan ke nomor VA (*Virtual Account*) masing-masing peserta, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;
 6. Jumlah nominal uang jaminan penawaran lelang harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah masuk rekening KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
 7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan;
 8. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta lelang tanpa potongan apapun diluar mekanisme transaksi perbankan;
 9. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan melunasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan surat penagihan/ invoice PPN dari Pertamina Gas setelah risalah lelang dari KPKNL terbit. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan;
 10. Harga limit dan harga penawaran lelang belum termasuk PPN (11% dari hasil lelang atau sesuai dengan peraturan yang berlaku ketika faktur pajak dikeluarkan) akan diterbitkan setelah pemenang lelang melunasi pembayaran ke KPKNL atas harga lelang, pemenang lelang wajib melampirkan copy NPWP yang masih berlaku. Atas Faktur Pajak PPN tersebut pemenang lelang wajib melakukan pembayaran ke rekening Pertamina Gas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban tersebut tepat waktu maka Berita Acara Serah Terima Barang tidak akan diproses. Pembayaran faktur pajak PPN dapat dilakukan pada rekening sebagai berikut:
Nomor Rekening : 119 000 471 725 0
Nama Rekening : Pertamina Gas
Bank : Bank Mandiri
Cabang Kantor Pusat Pertamina Jakarta
 11. Penjelasan umum akan dilaksanakan secara daring pada:
Hari/Tanggal : **Kamis, 14 November 2024**
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Link Zoom / M-Teams
Bagi calon peserta lelang yang akan mengikuti pelelangan ini dapat menginformasikan dengan cara email ke fariz.prayoga@pertamina.com 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan penjelasan untuk mendapatkan undangan email bagi peserta yang akan mengikuti penjelasan umum. Bagi peserta yang tidak mengikuti penjelasan umum dianggap menyetujui dan wajib memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam pengumuman dan hasil penjelasan umum;
 12. Informasi lebih lanjut, untuk pendaftaran penjelasan umum dapat menghubungi Sdr. Fariz Riza (No. HP 082157330692), untuk penjelasan lapangan dapat menghubungi Sdr. Panggah (No. HP 081222822988) dan Sdr. Gok Sidabutar (No. HP 0811316400), penjual: Sdr. Iwan Ridwan (No. HP 08122025466), atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang No. Telp: (0711) 352574;
 13. Calon Peserta Lelang wajib membawa dokumen asli pada saat verifikasi dokumen, yaitu pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan sebagai berikut
Lokasi : Kantor Pertamina Gas Operation West Region, Jalan AKBP Cek Agus No. 10-11, Palembang
Waktu : Maksimal submit pada Hari Selasa, 26 November 2024, Pukul 12.00 WIB

14. Calon peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan dokumen pada lampiran 1 (point no. 1 s/d 4) akan diberikan Surat Keterangan Lolos Dokumen Lelang dari Pertamina Gas selanjutnya untuk diupload pada waktu mendaftar sebagai peserta lelang di KPKNL Palembang.
15. Apabila calon peserta lelang akan mengikuti penjelasan lapangan dapat menghubungi sesuai pada point No. 13 dengan mempersiapkan antara lain:
 - a. Calon peserta adalah Badan Usaha Dalam Negeri yang memiliki NPWP.
 - b. Surat tugas/surat kuasa dari perusahaan/bukti mengikuti lelang/dokumen berminat mengikuti lelang.
 - c. KTP atau kartu identitas lain.
16. Tanggal pelaksanaan penjelasan lapangan ditetapkan oleh Pertamina Gas. Peserta lelang disarankan untuk menghadiri penjelasan lapangan, memeriksa dan melihat barang yang akan di lelang sebelum mengikuti lelang untuk mendapat penjelasan terkait objek lelang. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan penjelasan lapangan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta lelang. Apabila peserta lelang yang tidak hadir/ tidak melihat objek lelang maka dianggap telah menyetujui hasil penjelasan lapangan dan mengetahui kondisi objek lelang apa adanya serta melepaskan hak hukumnya untuk menuntut dan menggugat kepada penjual karena suatu hal terhadap objek lelang;
17. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta/peminat lelang sepenuhnya. Peserta/peminat lelang tidak diperkenankan untuk menggugat/melaporkan/melakukan tuntutan apapun kepada Pertamina Gas dan/atau KPKNL Palembang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga;
18. Syarat dan ketentuan khusus lelang disampaikan pada lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dalam pengumuman ini.

Jakarta, 7 November 2024

Wakil Tim TP2H PT Pertamina Gas


Hendar Purnomo Susanto

Lampiran 1:

Syarat dan Ketentuan Khusus Lelang

1. Calon peserta adalah Badan Usaha Dalam Negeri yang memiliki NPWP.
2. Peserta lelang wajib memiliki Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan yang masih berlaku (cc : Biro Operasi / Bagian Kerjasama) untuk kegiatan pengamanan selama pelaksanaan pekerjaan.
3. Peserta lelang wajib memiliki izin pengangkutan limbah B3 sesuai jenis limbah B3 yang akan dikelola yang masih berlaku dan/atau memiliki kerjasama dengan perusahaan yang memiliki izin pengangkutan limbah B3 sesuai jenis limbah B3 yang akan dikelola yang masih berlaku.
4. Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai (Rp.10.000,-) yang menyatakan:
 - a. Sanggup mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Pertamina Gas.
 - b. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) antara lain adanya hubungan istimewa antar peserta lelang yang menyebabkan proses lelang tidak kompetitif;
 - c. Tidak sedang dalam:
 - Sengketa dengan Pertamina, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
 - Pengawasan pengadilan;
 - Tidak pailit;
 - Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang berwenang atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana.
 - d. Akan memenuhi seluruh persyaratan lelang yang telah ditetapkan (pada lampiran 1) dan akan melaksanakan syarat dan ketentuan lelang sebelum dan/atau sesudah melaksanakan pekerjaan.
 - e. Pemenang lelang bertanggung jawab atas biaya yang timbul pada saat Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk pembersihan dan perapihan di lokasi bekas objek lelang.
 - f. Bersedia mengganti kerugian apabila dalam pelaksanaan bongkar muat objek lelang menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana milik Pertamina Gas.
 - g. Bertanggung jawab penuh atas keamanan, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
 - h. Segala biaya dan risiko pekerjaan yang timbul akibat proses pengambilan material termasuk dampak sosial dan lingkungan menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
5. Pelaksanaan Pekerjaan
Pemenang lelang akan menanggung biaya-biaya selama Pelaksanaan Pekerjaan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan melunasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan surat penagihan/invoice PPN dari Pertamina Gas setelah risalah lelang dari KPKNL terbit.
 - b. Pemenang lelang hanya diizinkan untuk melakukan pemotongan dan pengambilan pipa sesuai marking dan/atau sesuai dokumen lelang yang telah ditentukan oleh Pertamina Gas.
 - c. Pemenang lelang HANYA DAPAT memulai melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan Sim-L (Surat izin masuk lokasi) dan SIKA (Surat Izin Kerja Aman) dari Pertamina Gas dan telah menunjukkan bukti pelunasan harga pokok lelang, bea lelang dan pembayaran PPN dari pemenang lelang.
 - d. Biaya sewa perlengkapan (minimal 6 (enam) team dengan metoda Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan secara paralel) untuk proses tapping (pengosongan sebelum pemotongan), biaya cold cutting (pemotongan ketika masih tersambung - 6 tools), biaya cutting torch (pemotongan cacah pipa), biaya *capping* (plat 6 mm dan sesuai diameter pipa), biaya *welding* (pengelasan *capping*), biaya vacuum truck (termasuk driver, helper dan BBM), biaya safety equipment (peralatan K3, apar, coverall, helmet dan chinstrap, kacamata safety, sarung tangan, safety shoes, safety line, APD pekerjaan panas, gas tester, papan informasi), pekerjaan tanah (*reinstatement*), biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya mobilisasi dan sewa perlengkapan meliputi sewa *truck crane* (termasuk driver,

- helper dan BBM), biaya *gantry crane* dan *wire rope*, biaya pengamanan (meliputi pengamanan area pekerjaan, koordinasi aparaturnya dan masyarakat setempat), pemasangan patok pada setiap ujung pipa terpotong, biaya pengamanan material B3, seluruhnya menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
- e. Durasi pelaksanaan pekerjaan maksimum selama 6 (enam) bulan kalender dan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan kalender. Peserta lelang menyertakan surat pernyataan untuk menyanggupi pelaksanaan pekerjaan maksimum selama 6 (enam) bulan kalender dan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan kalender.
- f. Pemenang lelang wajib memenuhi persyaratan QHSSE Pertamina Gas (meliputi: organisasi pekerjaan, SIML, HSE Passport, SKCK, MCU, BST, Prosedur Kerja, Prosedur penanganan material & limbah B3, Prosedur tanggap darurat, JSA, SIO, SILO, SIK, Traffic Management, APD (Peralatan K3, apar, coverall, helmet dan chinstrap, kaca mata safety, sarung tangan, safety shoes, safety line, APD pekerjaan panas, gas tester, papan informasi, dll)).
- g. Tahapan Teknis proses pemotongan pipa meliputi:
- 1) Melakukan briefing dan komunikasi kepada seluruh tim lapangan terkait potensi bahaya yang ada.
 - 2) Dikarenakan lokasi berada di pinggir jalan, pastikan untuk pemasangan *safety line* dan *traffic cone* selama kegiatan di lapangan guna menjaga keselamatan dan diawasi oleh minimal 1 orang *traffic man*.
 - 3) Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di lokasi sebagai langkah penanggulangan jika terjadi keadaan darurat.
 - 4) Penggunaan terpal dan bak penampung saat melakukan pembuangan atau *drain sludge* yang mungkin masih ada di dalam pipa.
 - 5) Penggunaan *temporary clamp* untuk pengaturan aliran *drain sludge* yang keluar selama pekerjaan berlangsung.
 - 6) Penggunaan *gas test* secara berkala selama pekerjaan berlangsung.
 - 7) Penggunaan *coolant* dan pelumas pada pisau pemotong selama proses pemotongan untuk mengurangi risiko panas dan percikan.
 - 8) Sebelum dilakukan pengelasan *cap/plug* pipa lama, agar gunakan tanah liat setebal minimal 10 cm di ujung sisi potongan pipa yang tidak diangkat untuk perlindungan tambahan.
 - 9) Setelah melakukan pengelasan *capping* atau *plug* pada pipa yang tidak diangkat, lakukan *visual check* untuk memastikan sambungan las aman dan tidak ada kebocoran serta terpasang dengan baik
 - 10) Melakukan penutupan galian kembali untuk pipa yang tidak diangkat agar tidak ter-expose dan memastikan asset Pertamina Gas yang tidak diangkat dalam kondisi aman.
- h. Pelaksana bertanggung jawab terhadap keamanan, kerapian, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
- i. Pelaksana bertanggung jawab terhadap dampak sosial, dan wajib mengembalikan area kerja terdampak kembali ke kondisi awal.
- j. Pemenang lelang wajib mengikuti prosedur kerja aman yang berlaku di Pertamina Gas saat melakukan proses pembongkaran, pengangkutan dan mobilisasi objek lelang serta pembersihan dan perapihan dilokasi bekas objek lelang. Pertamina Gas berhak menegur dan menghentikan sementara proses bongkar muat apabila pemenang lelang melanggar prosedur kerja aman yang ditentukan.